

ZAKAT SEBAGI SOLUSI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DALAM ISLAM

Emkhad Arif¹, Aswanto², Mhd Suleman hsb³

¹ Universitas Islam Riau
Pekanbaru, Indonesia
emkhadarif@eco.uir.ac.id

² Institut Teknologi dan Bisnis
Master
Pekanbaru, Indonesia
aswan.economics@gmail.com

³ Institut Teknologi dan Bisnis
Master
Pekanbaru, Indonesia
hsb.suleman@gmail.com

ABSTRAK

Setiap kehidupan bermasyarakat seseorang dihadapkan dengan berbagai keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kesejahteraan. Kesejahteraan adalah dambaan setiap orang untuk memperolehnya tentu dengan berbagai cara dilakukannya. Dalam islam kesejahteraan secara menyeluruh baik material, spiritual dan moral. Namun dengan keterbatasan tidak semua orang mampu memperoleh kesejahteraan didalam kehidupannya. Keterbatasan merupakan suatu problem yang harus dicari solusinya. Dikarnakan kondisi seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok. Atau kondisi ini disebut juga dengan Kemiskinan. Islam telah mampu memberikan solusi dalam hal ini yaitu, Zakat sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan dalam rangka untuk menciptakan Kesejahteraan Masyarakat.

Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga dengan Zakat ini jika dikelola dengan baik dan pendistribusiannya dengan tepat maka tentu akan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana Zakat mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Dengan menggunakan metode Kualitatis dengan mengkaji beberapa sumber baik buku yang berkaitan maupun beberapa sumber jurnal. Sehingga menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini, Zakat sangat berpotensi didalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata kunci : Zakat, Fiskal, Kesejahteraan

PENGANTAR

Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia mengaktualisasikan dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan banyaknya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi tentunya menuntut seseorang untuk selalu berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan. Secara fitrah sifat manusia itu memiliki keinginan yang banyak dan beranekaragam sedangkan sumber daya untuk mendapatkannya terbatas sehingga timbul lah keterbatasan. Sehingga dengan keterbatasan seseorang sehingga tidak mampu mendapatkan kesejahteraan, atau kondisi hal ini disebut sebagai Kemiskinan (Fitra, Hasnita, and Jalaluddin 2021).

Islam memandang kemiskinan sangat berbahaya dan mengawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, akidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran, serta keluarga dan juga bangsa (Mardani 2016).

1. Kemiskinan berbahaya bagi aqidah, pendapat ini didukung oleh hadis Rasulullah Saw *“Kefakiran (kemiskinan) itu nyaris menyebabkan kekafiran”* (HR Abu Nu’aim). Rasulullah Saw pun berlandung kepada Allah Swt, sebagai mana hadis beliau *“Ya Allah, sesungguhnya aku berlandung kepada engkau dari kefakiran dan kemiskinan”* (HR Abu Daut).
2. Kemiskinan berbahaya bagi pikiran, sesuai dengan hadis Nabi Saw, yang melarang seorang Hakim memeriksa dan memutuskan perkara bila ia dalam keadaan marah. Rasulullah Saw bersabda *“jangan lah seseorang hakim memutuskan hukum ketika marah”*. Para ulama fikih mengiaskan marah dengan sangat lapar, sangat haus dan lain-lain.
3. Kemiskinan berbahaya bagi keluarga, banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan. Kawatir tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya.
4. Kemiskinan berbahaya bagi ketentraman masyarakat, bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang berbuat tindakan pencurian, pembegalan yang akhirnya meresahkan masyarakat. Dan tentunya masih banyak lagi bahaya dari kemiskinan tersebut.

Masalah kemiskinan ini sangat penting untuk dicarikan solusinya didalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah risalah paripurna dan idiologi hidup, islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Dalam islam kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke Negara. Dengan demikian islam mendorong Negara menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic rights approach*). (Wibowo 2015)

Banyak ayat didalam Al-qur’an yang berbicara tentang penanggulangan kemiskinan, diantaranya sebagai berikut (Mardani 2016) :

1. Memberi makan orang miskin adalah realisasi iman, hal ini terdapat dalam QS Al-Muddatstsir (74) ayat 42-44
42. *”Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?”*
43. *Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat,*
44. *dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin,*
Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karna mereka enggan memberi makan orang miskin ketika di dunia. Orang yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk orang membutuhkan adalah sebuah realisasi dari Iman.

2. Pada harta orang kaya ada hak orang miskin, terdapat dalam QS Al-Isra' (17) ayat 26. *Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*

Bahwa kelebihan harta yang dimiliki oleh seseorang itu terdapat harta bagian orang lain yang perlu diberikan oleh orang yang membutuhkannya. Dan masih banyak lagi ayat Alqur'an yang menjelaskan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang ada dimasyarakat.

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Aswanto 2020). Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03%. Angka ini menurun 0,33% poin dibandingkan Maret 2023 dan 0,54% poin dibandingkan September 2022, sedangkan Pada November 2024, TPT di Indonesia sebesar 4,91% (bps.co.id). Banyaknya pengangguran dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak berkurang. Hal ini terjadi karena kegiatan ekonomi di dalam negeri yang rendah. Dalam hal ini peran Negara adalah dalam kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat. kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan masyarakat. Salah satu urusan masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh negara (Daulah Islamiyah) adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara mendapatkan kesejahteraan. Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat, dan stabilisasi adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. (Kusniawati 2011)

Dalam Sistem Ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi adil tanpa ada ketimpangan. Maka salah satu solusi distribusi yang adil dalam Instrumen Fiskal adalah Zakat. Sistem ekonomi islam menjadikan instrument Zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini tidak semua orang mampu bergelut dalam kancan ekonomi. Atau dengan kata lain, sudah menja di sunnahtullah jika di dunia ini ada yang kaya da nada yang miskin. Pengeluaran dari Zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Jika dikaji lebih jauh, zakat dapat digunakan sebagai perisai bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Metwally mengungkapkan bahwa Zakat berpengaruh cukup positif pada ekonomi karna Zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. (Rozalinda 2015)

Pada masa Abu Bakar Shidiq, sebagian suku bangsa arab melakukan pembangkangan untuk tidak mau membayar Zakat. Abu Bakar dengan sikap sangat tegas memerangi orang-orang yang tidak mau membayar Zakat tersebut. Tentu hal ini Zakat sangat lah penting untuk ditunaikan. Dalam penelitian oleh Kusniawati, Zakat sebagai kebijakan Fiskal dalam ekonomi islam menyebutkan bahwa sebenarnya penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal jika ditangani dengan baik maka dapat menjawab segala permasalahan sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan. Begitupun juga yang terjadi ketika masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis (717-720H) kekhalifahan tidak menemukan orang miskin di negara Islam. Sebagaimana diriwayatkan Athiyah bin Qais, khalifah Umar Bin Abdul Azis memerintahkan Abdul Hamid bin Abdurrahman, menteri yang mengurus zakat kekhalifahan, yang tengah berada di Irak untuk membagikan harta kepada kaum miskin. Sebelumnya khalifah menemukan kelebihan harta di kas negara. Lantas Abdul Hamid kerepotan, “sesungguhnya aku telah membagikan gaji dan bagian harta itu kepada umat manusia. Tetapi di dalam Baitul Mal masih terdapat sisa”. Inilah yang menjadi salah satu catatan sejarah bahwa konsep kebijakan fiskal yang ada dalam Islam membawa kesejahteraan bagi umat manusia terutama yang berkaitan dengan Zakat. (Haliyah, Muhtadi, and Premananto 2018).

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, namun yang terkumpul baru Rp33 triliun. Baznas menargetkan potensi zakat yang dikelola mencapai Rp41 triliun pada 2024 dan Rp50 triliun pada 2025. Dana zakat produktif dapat digunakan untuk memberdayakan mustahik, sehingga dapat membantu mengentaskan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Maka peran Zakat sebagai solusi kemiskinan sangat penting untuk dikaji sehingga mampu memberikan pencerahan dan masukan didalam kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kesejahteraan. Tentunya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakatnya. Kontribusi penelitian ini berupa pemahaman tentang konsep kesejahteraan, bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Hal ini dikarenakan potensi zakat sangat besar perannya didalam penanggulangan tingkat Kemiskinan dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Selain itu juga dalam peningkatan manajemen pengelolaan Zakat supaya dapat didistribusikan pada orang-orang yang tepat untuk menerima Zakat yang pada akhirnya akan menciptakan Kesejahteraan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Zakat

Secara etimologis Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karna jika harta dikeluarkan Zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki dan mustahiq. (Mardani 2016)

1. Sisi Muzakki, Allah Swt menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk Zakat, Infaq, Sedekah akan diberikan ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada orang yang jatuh miskin dan bangkrut karna rajin membayar Zakatnya. Di dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 261
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.

2. Sisi Mustahiq, dengan Zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahiq, akan dapat mengembangkan hartanya yang dimilikinya bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahiq menjadi muzakki.

Secara etimologis Zakat juga berarti membersihkan dan mensucikan, yang artinya pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban Zakat (Kurniawati 2017). Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya. Kata Zakat mempunyai arti mensucikan dan membersihkan terdapat dalam Al-qur'an QS At-Taubah (9) ayat 103

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Secara terminologis Zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang sejenisnya) tertentu pula (Hj. Muliati and Rasyid 2019). Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah sampai nisab tertentu dengan syarat tertentu pula. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslimin untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Aziz and Sholikhah 2015).

Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam ayat Al-Qur'an. Kata Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, Zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat. Sehingga Zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan (Wildan 2020).

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an mengenai zakat yaitu antara lain firman Allah Swt (Kusniawati 2011) :

1. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 103 yang berbunyi :
Terjemahnya :
“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.
Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengambil harta sebagai zakat yang membersihkan jiwa mereka. Sehingga Khalifah Abu Bakar akan memerangi yang tidak membayar zakat sampai ia menunaikannya seperti pada masa Rasulullah Saw.
2. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Adz-Zaariyaat ayat 19 yang berbunyi :
Terjemahnya :
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa dalam harta orang-orang yang berlebihan itu terdapat hak-hak bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.
3. Sabda Rasulullah Saw yang artinya, Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : *“Islam itu dibangun atas lima pilar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat,*

melaksanakan Haji ke baitullah bagi yang mampu dan puasa Ramadhan.” (Hadits Riwayat Muttafaqun alaih.)

Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt (hablun minallah; vertikal), dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablun minannas; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta. Selain bertujuan ibadah, pemungutan maupun penggunaan zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam Islam. Secara umum, fungsi dari zakat adalah sebagai sarana jaminan sosial pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu memberantas kemiskinan. (Kusniawati 2011)

Adapun hikmah Zakat secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta member manfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

Penyaluran Zakat memiliki kriteria khusus bagi individu yang berhak menerimanya atau biasa disebut dengan Mustahiq zakat merupakan istilah untuk orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan QS. At-Taubah : 60 yang termasuk mustahiq Zakat adalah sebagai berikut (Setiawan 2019) :

1. Fakir, adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pada umumnya, orang fakir disamakan dengan orang miskin.
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.
3. Amil, adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.
5. Riqab, Yang artinya adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka.
6. Gharim, adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.

7. Sabilillah, adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok sabilillah
8. Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi- pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu nisab penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan dan bukan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut saat ini belum dikembangkan. Begitu pula dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka tidak diwajibkan atasnya zakat. Harta yang dizakati harus memenuhi beberapa syarat yakni (Ghofur 2016) :

1. Harta tersebut merupakan miliknya penuh dan telah sampai pada batas minimal (nisab), minimal untuk barang komoditas diperkirakan seharga 20 dinar emas atau berkisar 96 gram emas.
2. harta mencapai nisab dalam satu tahun setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan dan pakaian.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang wajib zakat antara lain (Haliyah, Muhtadi, and Premananto 2018) :

1. beragama Islam,
2. aqil, berakal dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk,
3. baligh, mencapai usia wajib melaksanakan ajaran Islam umumnya diatandai dengan kematangan seksual, dan
4. memiliki harta yang wajib dizakati dan mencapai satu nishab atau satu haul

Syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi petugas Zakat adalah orang islam yang merdeka, adil dan mengerti umum mengenai zakat. Adapun yang bisa dilakukan oleh orang yang mendapat tugas pemerintah untuk mengurus zakat, ada tiga macam yaitu sebagai berikut (Sahhatih 2007) :

1. Orang yang mendapat tugas pemerintah untuk memungut dan membagikan zakat, baginya kedua-duanya boleh dilaksanakan
2. Hanya mendapatkan tugas untuk memungut saja, tetapi dilarang membagikannya, baginya, perhatiannya hendaklah hanya tertuju pada pemungutan saja
3. Tugas yang dia terima bersifat mutlak

Fiskal Islam

Kebijakan Fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip Adiwarmanto A. Karim, telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya al-Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam

konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. (Murtadho 2013)

Kebijakan fiskal yang diterapkan pada era permulaan Islam memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah SAW dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah adalah menguatkan persaudaraan Muhajirin dengan Anshar. Setiap Anshar merasa bertanggung jawab atas saudara Muhajirinnya yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari Anshar kepada Muhajirin. Karena orang-orang Muhajirin mempunyai kecenderungan konsumsi yang lebih besar dibandingkan orang-orang Anshar, distribusi pendapatan ini dapat meningkatkan permintaan agregat di Madinah. Di samping itu Rasulullah juga menyediakan lapangan kerja bagi Muhajirin dengan menerapkan kontrak muzara'ah, musaqah, mudlarabah serta kerja sama terbatas antara Muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dengan Anshar yang memiliki lahan pertanian, perkebunan dan kekayaan (Oktaviana and Harahap 2020).

Konsep keuangan publik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam ini sebenarnya dapat menjadi pertimbangan untuk diadopsi dalam sistem keuangan publik di negara kita. Dengan potensi zakat yang sangat besar yang dimiliki oleh negara kita, maka seharusnya negara tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit APBN yang terjadi. (Haliyah, Muhtadi, and Premananto 2018)

Kesejahteraan

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencarian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karna ini merupakan sunatullah agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya Zakat dari si kaya untuk memberikan ke si miskin. Dengan zakat, kesenjangan social dapat diminimalisasi dan rasa gotong royong serta tenggang rasa dikalangan umat islam dapat ditumbuhkan sehingga orang lain juga merasakan kesejahteraan. (Thoriquddin 2015)

Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut (Suardi 2021) :

1. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara,
2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil,
3. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir,
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata,
5. Menjamin kebebasan individu,
6. Kesamaan hak dan peluang, dan
7. Kerjasama dan keadilan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan, atau juga suatu cara atau metode. Metode dalam penelitian adalah suatu cara ilmiah, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan ini menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal, teori-teori sehingga dapat dijadikan referensi dalam menyajikan temuan terkait topik yang dibahas, yaitu tentang Zakat sebagai solusi dalam mengurangi Kemiskinan dalam Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Zakat sebagai Instrument Fiskal

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (*fiscal policy*) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Edi Irawan 2023).

Upaya pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal negara adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, zakat merupakan ‘pungutan’ wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Selain itu, zakat juga berperan sebagai salah satu instrumen redistribusi pendapatan dan kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (*publik*) kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang ada dalam Islam (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020).

Ada dua peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020) :

1. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi (*disposable income*) oleh kelompok masyarakat kaya (*muzakki*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya. Hal ini pada gilirannya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.
2. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen masyarakat miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.

Di sisi lain, zakat merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam tentang perhitungan zakat dengan benar dan mengajar umat Islam menunaikan kewajibannya tersebut. Sehingga Pemerintah harus berupaya memberikan mekanisme pembayaran yang mudah secara memadai dan

optimal, meningkatkan transparansi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020). Oleh karena itu, Zakat sangat berpotensi.

Zakat dan ekonomi tentu akan sangat erat diantara keduanya. Zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena zakat didistribusikan kepada masyarakat golongan mustahik, yang akan terjadi hubungan harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Disisi lain zakat merupakan income bagi kelompok masyarakat dhuafa yang membuat kelompok tersebut dapat memiliki daya beli (*purchasing power*) (Nengsih and Habibah 2023). Kemudian dalam konteks keseluruhan sistem ekonomi Islam, zakat memiliki peran sebagai berikut (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020) :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
2. Mendukung kemandirian, untuk melatih keterampilan kerja, mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendidikan atau keahlian (*kompetensi*) sehingga mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan.
3. Mendukung pengembangan ekonomi melalui dukungan bisnis pada level sosial dan semi komersial, untuk pengembangan kewirausahaan, memberikan modal usaha, asistensi usaha dan penguatan usaha.
4. Memenuhi kebutuhan sekunder yang penting, untuk melakukan pembelaan hukum, pelestarian lingkungan, dakwah dan advokasi untuk mengurangi kemiskinan dan menolong orang miskin.

Zakat dalam kebijakan Fiskal nya mewujudkan Kesejahteraan

Konsep Islam pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan seluruh warganya di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang menjadi tulang punggung kehidupan. Campur tangan negara dalam masalah ekonomi yang pernah diperdebatkan antara antara kapitalis dan sosialis, dalam Islam adalah satu bentuk tanggung jawab negara yang sudah semestinya untuk menjamin kemaslahatan rakyat. Bahkan kini campur tangan negara yang lebih spesifik bernama kebijakan fiskal tidak bisa dihindarkan oleh negara manapun termasuk yang menganut sistem kapitalis atau pasar bebas. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun negara yang berpusat di Madinah dari bekal nol menjadi negara yang memiliki kestabilan ekonomi yang mantap menunjukkan keberhasilan sistem fiskal yang diterapkan waktu itu. Rasulullah SAW telah dapat memainkan kebijakan fiskalnya secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor determinan ekonomi waktu itu. (Murtadho 2013)

Kebijakan fiskal Islam tidak identik dengan kebijakan fiskal modern. Tidak seperti kebijakan fiskal dalam teori ekonomi konvensional di mana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui pengubahan insentif dalam tarif pajak maupun besarnya "tax base" dari suatu kegiatan perekonomian, maka dalam sistem fiskal Islam salah satu instrumennya seperti zakat sudah ditentukan mengenai segala ketentuan tentang besarnya tarif berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Kebijakan zakat dalam fiskal Islam sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Zakat berusaha mempertemukan pihak surplus ekonomi (*aghniya'*) dengan pihak defisit (*fuqara'*). Instrumen ini diproyeksikan pada sasaran pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit/pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*) menjadi surplus/pihak yang wajib zakat (*muzakki*) (Wartoyo 2019).

Instrumen kebijakan fiskal sebagaimana dipraktikkan pada era permulaan Islam lebih diorientasikan ke arah distribusi kekayaan yang berkeadilan. Hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil, yang urgensinya disebutkan dalam Al-Qur'an (QS Al-Hasyr 7).

Umer Chapra merumuskannya menjadi enam prinsip. Pertama, kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat. Kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan kenyamanan. Ketiga, kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sempit. Keempat, suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan dan kerugian public, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil. Kelima, siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya. Keenam, sesuatu di mana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi maka sesuatu itu hukum wajib. (Murtadho 2013)

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (*psikis*). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. (Suardi 2021) :

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW. Membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.

Kebijakan Fiskal dalam pengentasan Kemiskinan

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah- kaidah umum yang didasarkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah (Haliyah, Muhtadi, and Premananto 2018) :

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
2. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudarrat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3. Kaidah al-ghium bi al-gunmy, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
4. Kaidah malayattim al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang
5. Lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada :

1. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin. Yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus sesuai syariah
2. Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurat, hajiyyah, dan kamaliyyah.

Pengaruh zakat terhadap konsumsi didasarkan pada empat faktor yaitu :

1. Adanya perbedaan nilai marginal propensity to consume antara golongan kaya dengan golongan miskin.
2. Jumlah golongan miskin sebagai penerima zakat cukup banyak,
3. Besarnya dana zakat yang disalurkan kepada golongan miskin, dan
4. Metode pendistribusian zakat yang digunakan seperti bantuan uang tunai atau barang (barang konsumsi atau barang modal).
5. Pengaruh zakat terhadap konsumsi agregat dapat dijelaskan melalui fungsi konsumsi makro.

Kajian Ilmiah tentang Zakat

Beberapa kajian ilmiah tentang Zakat dapat dijelaskan sebagai berikut (Khotib 2019) : Sjechul Hadi Permono, yang menulis riset berjudul pendayagunaan Zakat di samping Pajak dalam rangka pembangunan Nasional. Hasil riset ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber dana Zakat jika dikelola oleh pemerintah, sebagaimana sistem pajak dapat menjadi sumber permanen yang besar disamping pajak dalam rangka menyukseskan dan meningkatkan pembangunan nasional.
2. Zakat dan pajak memiliki beberapa persamaan, seperti asas pemungutan, pengelola dan sebagai pendayagunaan. Serta memiliki beberapa perbedaan, misalnya status dan sumber hukum, identitas keibadahan, tujuan hukum.
3. Hasil pungutan Zakat dapat dijadikan sebagai bagian dari penerimaan Negara dan didayagunakan dalam kerangka pembangunan nasional.
4. Dilihat dari segi hakikat, status, sumber hukum, identitas ibadah, tujuan hukum, Zakat mustahil dapat digugurkan atau digeser oleh pengenaan pajak. Zakat adalah hukum Allah berdasarkan wahyu, sedangkan pajak adalah hukum Negara (Permono 1988).

Nur Fadhilah, menulis riset tentang pengelolaan Zakat berdasarkan asas keadilan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Malang Jawa Timur). Adapun poin-poin pokoknya sebagai berikut :

1. Konsep pengelolaan Zakat berdasarkan keadilan dalam peraturan perundangan berkaitan dengan pemberian kesempatan bagi lembaga dan perorangan untuk melakukan pengelolaan zakat, belum memenuhi ketiga unsur untuk dapat dinyatakan adil, yaitu sebagai berikut : Kalayakan, Kebebasan, Persamaan kedudukan.
2. Konsep pengelolaan Zakat berdasarkan asas keadilan dalam peraturan perundangan berkaitan dengan pemerataan pendistribusian zakat sudah memenuhi dua kriteria untuk dapat dikatakan adil, yaitu sebagai berikut : Ketepatan sasaran dan Ketercapaian tujuan pendistribusian (Fadhilah 2016).

Denil Setiawan, didalam Artikelnya yang berjudul Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r.a menyebutkan hasilnya bahwa Zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kebijakan fikal pada masa awal islam khususnya masa khalifah umar bin khattab. Disamping sebagai sumber pendapatan negara, zaka juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure (pengeluaran belanja negara) maupun government transfer (pengeluaran transfer). Zakat juga berperan penting dalam arus perekonomian pemerintahan islam saat itu, terutama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keamanan terutama golongan lemah yang tidak banyak memiliki sumberdaya. Sebab, dikarenakan zakat merupakan sumber pendapatan negara yang takan pernah habis dan kering saat itu (Setiawan 2019).

Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra dan Annisa Suci Sisillia dengan judulnya Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian menyebutkan hasil penelitiannya bahwa Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Status zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam, menjadikan zakat memiliki potensi yang besar. Besarnya potensi tersebut perlu dioptimalkan agar tujuan dan hikmah zakat dapat terealisasi. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan. Peran zakat yang efektif akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran. Dimana melalui instrumen zakat akan terwujud distribusi pendapatan yang berkeadilan, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat pada tingkat ekonomi bawah, juga meningkatkan kapasitas produksi bagi para pengusaha, sebagai dampak dari peningkatan daya beli masyarakat (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020).

Potensi Zakat di atas menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu alternatif sumber dana potensial yang sah, yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat menjadi hal yang penting dikarenakan dapat memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. (Sa'idah 2008). Dengan demikian untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah atau pengelola zakat. Dana zakat tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif yakni dapat dikelola lebih lanjut sehingga mendapat manfaat secara terus menerus. Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal).

KESIMPULAN

Zakat adalah salah syariat islam yang wajib dalam Islam, sangat lah fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebut masalah zakat. Sudah sangat jelas keberhasilan Zakat dapat menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Sehingga Zakat menjadi sebuah solusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Perlunya kita memahami tentang konsep kesejahteraan, bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Sehingga sangat jelas dan penting menjadikan Instrumen fiskal melalui Zakat di dalam pengentasan kemiskinan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tulisan yang disusun ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia dan pihak-pihak yang terkait agar menjadikan Zakat sebagai salah satu solusi dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini mengingat potensi Zakat sangat besar perannya didalam penanggulangan tingkat Kemiskinan dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Penting juga untuk ditingkatkatkan dalam manajemen pengelolaan Zakat supaya dapat didistribusikan pada orang-orang yang tepat untuk menerima Zakat yang pada akhirnya akan menciptakan Kesejahteraan.

REFERENSI

- Aswanto, Aswanto. 2020. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Riau 2010-2020." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1*, 1–14.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. 2015. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15 (2): 188. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.
- Edi Irawan. 2023. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 2 (2): 01–08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>.
- Fadhilah, Nur. 2016. "PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN ASAS KEADILAN (STUDI KASUS PENGELOLAAN ZAKAT DI MALANG JAWA TIMUR)." Universitas Gadjah Mada.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. 2020. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1 (1): 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.
- Fitra, Zyaul, Nevi Hasnita, and Jalaluddin Jalaluddin. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belanja Konsumen Remaja Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekobis Syariah* 2 (1): 30. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i1.10005>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2016. "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Masyarakat." *Journal of Economics and Business Economics Islam* 1 (April): 27–39.
- Haliyah, Tsaniyatul, Ridan Muhtadi, and Gancar Candra Premananto. 2018. "Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Government Expenditure Di Indonesia." *Uhumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4 (2): 187–216. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502>.

- Hj. Muliati, and St. Cheriah Rasyid. 2019. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17 (1): 128–50. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>.
- Khotib, Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat Telaah Kompresif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis Dan Metodologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kurniawati, Fitri. 2017. "Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5 (2): 231–54. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1036>.
- Kusniawati. 2011. *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Mardani. 2016. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (Konsep Islam Mengentas Kemiskinan Dan Mensejahterakan Umat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murtadho, Ali. 2013. "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (1): 33–50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>.
- Nengsih, T A, and GWIA Habibah. 2023. "Distribusi Zakat Dalam Upaya Memberdayakan Ekonomi Kaum Dhuafa Di Baznas Kota Jambi (Studi Kasus Kelurahan Binaan Ulu Gedong)." *Journal Sains ...* 1 (2): 514–27. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/186%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/186/187>.
- Oktaviana, Mike, and Samsul Bahry Harahap. 2020. "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26 (01): 283–307. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>.
- Permono, Sjechul Hadi. 1988. "Pendayagunaan Zakat Di Samping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional."
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'idah, Lailatus. 2008. "Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Di Indonesia," 1–106.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan, Denil. 2019. "Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab R.A." *Al Amwal* 1 (2): 118–31.
- Suardi, Didi. 2021. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (2): 321–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Wartoyo, Wartoyo. 2019. "Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (1): 71–97. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541>.
- Wibowo, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. 2020. "KONSEP PRAKTIS PENGHITUNGAN ZAKAT." *MU'AMALAT: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 201–14.